



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 346 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA
KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan Nomor 487/PP.04.2-BA/1277/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padangsidempuan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain

dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padangsidempuan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PADANGSIDIMPUAN
 NOMOR 346 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 PADA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
 TENGGARA KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
 PADANGSIDIMPUAN TENGGARA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	SADDAM HIDAYAT	LAKI-LAKI	GOTI
2	YOGI TRIA ANANDA HARAHAP	LAKI-LAKI	GOTI
3	RIVALDI	LAKI-LAKI	GOTI
4	MUNAWIR KHOLIL SIREGAR	LAKI-LAKI	HUTA KOJE
5	EVA RIYANTI NASUTION	PEREMPUAN	HUTA KOJE
6	SRI ARZUNDA	PEREMPUAN	HUTA KOJE
7	NURCAHAYA	PEREMPUAN	HUTA LOMBANG
8	ELVI HAMZAH	LAKI-LAKI	HUTA LOMBANG
9	SILVI PRADINA RITONGA	PEREMPUAN	HUTA LOMBANG
10	HALIMAH TUSSADIAH HARAHAP	PEREMPUAN	HUTA PADANG
11	HASMAR DONGORAN	LAKI-LAKI	HUTA PADANG
12	ISTI QOMALASARI SIREGAR	PEREMPUAN	HUTA PADANG
13	PUTRI VERONICA	PEREMPUAN	HUTALIMBONG
14	MANGARA SITUMORANG	LAKI-LAKI	HUTALIMBONG
15	DEDI ANDERSON ARITONANG	LAKI-LAKI	HUTALIMBONG
16	ALI MUKMIN	LAKI-LAKI	LABUHAN LABO
17	ASMUL FAUZI HARAHAP	LAKI-LAKI	LABUHAN LABO
18	ANDRE RINALDY PUTRA	LAKI-LAKI	LABUHAN LABO
19	PUTRI LESTARI	PEREMPUAN	LABUHAN RASOKI
20	ANGGUN NOVIA RIZKI	PEREMPUAN	LABUHAN RASOKI
21	LAN SUGESTI SILITONGA	PEREMPUAN	LABUHAN RASOKI

22	TAUFIK HIDAYAH LUBIS	LAKI-LAKI	MANEGEN
23	MISWAR HARAHAHAP	LAKI-LAKI	MANEGEN
24	RIMA HABNINA	PEREMPUAN	MANEGEN
25	ELIDA KHAIRANI ANNUR SIAGIAN	PEREMPUAN	MANUNGGANG JAE
26	IHTI MARITO PANE	PEREMPUAN	MANUNGGANG JAE
27	HASIBUAN SUNNY	LAKI-LAKI	MANUNGGANG JAE
28	NURJANNAH NASUTION	PEREMPUAN	MANUNGGANG JULU
29	SERI WAHYUNI HARAHAHAP	PEREMPUAN	MANUNGGANG JULU
30	NELMI DAHANNUM DALIMUNTHE	PEREMPUAN	MANUNGGANG JULU
31	IRSAN TAHIR	LAKI-LAKI	PALOPAT PIJOR KOLING
32	BAGUS RISKI ADI	LAKI-LAKI	PALOPAT PIJOR KOLING
33	YOULI MARTINA	PEREMPUAN	PALOPAT PIJOR KOLING
34	MAI ZARAH NASUTION	PEREMPUAN	PERKEBUNAN PIJOR KOLING
35	JUMINO	LAKI-LAKI	PERKEBUNAN PIJOR KOLING
36	DEVI WULAN SARI LUBIS	PEREMPUAN	PERKEBUNAN PIJOR KOLING
37	RUDI MARTUA SIREGAR	LAKI-LAKI	PIJOR KOLING
38	AHMAD NAZAR ALI HASIBUAN	LAKI-LAKI	PIJOR KOLING
39	EKO SISWONO HASIBUAN	LAKI-LAKI	PIJOR KOLING
40	RAMADHAN SIPAHUTAR	LAKI-LAKI	PURBATUA PIJOR KOLING
41	ZAINUDDIN	LAKI-LAKI	PURBATUA PIJOR KOLING
42	DAHLENA SIREGAR	PEREMPUAN	PURBATUA PIJOR KOLING
43	AHMAD ERISAL NASUTION	LAKI-LAKI	SALAMBUE
44	FAISAL FAHMI LUBIS	LAKI-LAKI	SALAMBUE
45	AHMAD SAHRIAL NASUTION	LAKI-LAKI	SALAMBUE
46	RAHMAD HIDAYAT SIREGAR	LAKI-LAKI	SIGULANG
47	UMMI SYARIFAH AULIYAH	PEREMPUAN	SIGULANG
48	EVA SURYANI TANJUNG	PEREMPUAN	SIGULANG
49	YOPENI HALAWA	LAKI-LAKI	SIHITANG
50	RAHMAT FAUZY HARAHAHAP	LAKI-LAKI	SIHITANG
51	TAUFAN	LAKI-LAKI	SIHITANG

52	KORES JASMAN HERMANTO	LAKI-LAKI	TARUTUNG BARU
53	LAMHOT PARULIAN SIHITE	LAKI-LAKI	TARUTUNG BARU
54	ERNA JUNITA SILABAN	PEREMPUAN	TARUTUNG BARU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

ttd.

TAGOR DUMORA

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN
Kasubbag Hukum dan SDM



Muhammad Kaushar Nasution